



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak (Kumulasi Isbat Nikah) yang diajukan oleh:

Joni Muda Bin Kitcon Muda, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selfianus Laritmas, S.H.. M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kuburan Cina, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W29-A4/08/HK-05/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018, selanjutnya sebagai **Pemohon**,

Melawan

Sri Wahyuni Husaen Binti Husain Muhammad, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan para saksi di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.MORTB telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2016, Pemohon dengan istri Pemohon bernama Sri Wahyuni Husaen, umur 30 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bacan, Kab. Halmahera Selatan, sepengetahuan Pemohon pernikahan tersebut dicatat dan disaksikan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kab. Halmahera Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut : Walinikahnya adalah Bapak Ahmad Djafar (Kakak kandung Termohon), Saksi nikahnya masing-masing bernama Ongky Nyong, Ss. MM. dan Imam Mus. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Petugas PPN Kecamatan Bacan Timur;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Istri Pemohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun dengan disaksikan oleh orang tua kandung Tergugat yaitu Husain Muhamad Jamil dan Ibu Bonda dan Pemohon dalam usia 32 tahun dengan disaksikan imam Mus;
4. Bahwa berdasarkan point 1-3 di atas, Pemohon Telah memohon untuk diterbitkan Akta Nikah baru karena Telah Hilang, dan sampai sekarang belum diterbitkan Akta Nikah dengan alasan data pernikahan Permohonan hilang sehingga belum didapatkan dan juga sudah berganti kepala KUA;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon berpindah bertempat tinggal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Tobelo, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniahi anak;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hal 2 dari 12 | Put CG 65/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit diatasi sejak tanggal 30 bulan Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Sering terjadi ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon sehingga sering bertengkar terus dari sejak awal pernikahan sampai sekarang;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumahtangga yang baik;
- c. Dari ketidakcocokan itu, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perceraian (Bukti P 1);

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 23 bulan Februari Tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena (Pemohon dan Termohon) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di desa MKCM. dan Termohon bertempat tinggal di desa Gosoma

9. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon.

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Hal 3 dari 12 | Put CG 65/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon bernama Sri Wahyuni Husaen, yang dilangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bacan, Kab Halmahera Selatan, yang disaksikan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kab. Halmahera Selatan, pada tanggal 11 Desember 2016 adalah sah;
3. Menceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.MORTB telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada intinya atas pertanyaan Majelis tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Permohon mengajukan perkara ini (Ceraai Talak) dikumpulkan dengan isbat nikah di dalam permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 26 Mei 2018, bermeterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B.-----

Saksi:

1. Nus Muda bin Kitcon Muda, umur 45 tahun, agama Kristen (Protestan), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Gura RT 006 / RW 001, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa selama ini saksi belum pernah bertemu/melihat secara langsung Termohon, namun hanya melihat lewat foto saja;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa yang saksi ketahui atau dengar Termohon orang Bacan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Desember 2016;
 - Bahwa saksi tahunya karena sebulan setelah menikah Pemohon datang ke rumah saksi dan menunjukkan foto pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 12 | Put CG 65/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa mahar Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa status Pemohon sebelum pernikahan adalah sebagai suami orang karena sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan wanita bernama Eva Gagali dan belum bercerai sedangkan Termohon masih perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di manakah tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui jelas hanya mendengar cerita dari Pemohon. Dan saat saksi menanyakan lebih detail Pemohon mengatakan itu urusan Pemohon jadi saksi sebagai kakak tidak perlu ikut campur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih hidup bersama;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon namun Pemohon hanya bilang kalau itu urusan Pemohon jadi tidak usah ikut campur;

2. Steven Didide bin Sarles Didide, umur 42 tahun, agama Kristen (Protestan), pendidikan Strata Dua (S2), pekerjaan Pendeta, tempat kediaman di Desa Sabatai Baru, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu Jemaat saksi di gereja;

Hal 6 dari 12 | Put CG 65/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerabat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon juga karena Pemohon pernah memperkenalkannya kepada saksi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Bacan Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa saksi-saksi nikahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status pernikahan Pemohon dan Termohon saat keduanya sebelum menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah/nasab;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kost Desa Gosoma, Tobelo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah datang ke saksi dan menyampaikan jika rumahtangga mereka ada masalah. Dan saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah. Pemohon tinggal di Tobelo sedangkan Termohon sudah kembali ke Bacan;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Hal 7 dari 12 | Put CG 65/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil permohonan dan memohon putusan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses pemanggilan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang

Hal 8 dari 12 | Put CG 65/Pdt.G/2018/PA.MORTB



dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut ;"bukti-buktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebut*

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini diajukan dalam rangka memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cerai talak, maka majelis hakim perlu mengungkap fakta adanya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, agar para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka sekalipun tidak ada eksepsi, Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara khususnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* pihak (status perkawinan Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan terkait status perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dimintai keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua adalah saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu berdasarkan agama/keyakinannya masing-masing, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (4) R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 4 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 juga sebelum perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan Pemohon berstatus suami orang (Eva Gagali) yang menikah secara Kristen dan sampai dengan saat ini belum pernah bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 4 adalah fakta yang juga tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya untuk memperkuat dalil-dalilnya juga telah mengajukan bukti tulis P.1 dan bukti P.2 sebagaimana termuat dalam dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Namun bukti tersebut menyatakan terkait dengan keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon. Sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan tidak berkaitan dengan bukti tentang hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan Majelis;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kesepakatan Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanpa

Hal 10 dari 12 | Put CG 65/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya saksi, namun bukti tersebut juga tidak berkaitan dengan pokok pembuktian tentang hubungan perkawinan. Namun menerangkan mengenai adanya kesepakatan cerai antara Pemohon dan Termohon. Sehingga bukti P-2 tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di mana pembuktian tersebut berkaitan erat dengan perkara Cerai Talak ini;

Menimbang, bahwa pembuktian mengenai hubungan perkawinan adalah jalan menuju pemeriksaan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya dan menjadi *legal standing* perkara ini, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 | Put CG 65/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Sapuan, S. HI., MH.

Drs. H. Marsono, MH.

Hakim Anggota II,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, SH.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran Rp 30.000,00

1
2 Proses Rp 50.000,00

2
3 Panggilan Rp390.000,00

3
4 Redaksi Rp 5.000,00

4
5 Meterai Rp 6.000,00

5

J u m l a h Rp481.000,00

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)